



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUARABAYA  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAM PENGABDIAN MASYARAKAT**

**Nomor : ...../MoU/IL.3.AU/F/FIK/2019**

**Nomor : 445/ ...../437-76 /2019**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. Dr. Mundakir., S.Kep.Ns., M.Kep** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang beralamat di Jalan Sutorejo No 59 Surabaya yang selanjutnya disebut FIK UM Surabaya, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

**II. Endang Puspitowati, dr., Sp. THT-KL;** Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 243 B Gresik yang selanjutnya disebut RSUD Ibnu Sina Gresik, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
/s/	

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**TUJUAN**  
**Pasal 1**

Perjanjian Kerjasama antara para pihak bertujuan:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan dengan menggunakan sarana pelayanan kesehatan yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;
- (2) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, subyek penelitian di bidang kesehatan, peneliti, dan para pihak;
- (3) Menyelenggarakan pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan yang bermutu;
- (4) Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan; serta
- (5) Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pendidikan, dan penelitian para pihak.

**BAB II**  
**ASAS - ASAS**  
**Pasal 2**

Perjanjian Kerjasama para pihak dibuat dan dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik dan saling menguntungkan, dengan mengutamakan cara-cara musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Perjanjian Kerjasama para pihak dibuat untuk melingkupi kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan (termasuk pengabdian) pada masyarakat serta mengembangkan dan mengamalkan pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

**Pasal 4**

- (1) Kegiatan pendidikan meliputi:
- a) Program Studi DIII Keperawatan
  - b) Program Studi DIII Analisis Kesehatan
  - c) Program Studi DIII Kebidanan
  - d) Program Studi D IV Teknologi Laboratorium Medik
  - e) Program Studi Sarjana Kebidanan
  - f) Program Studi Pendidikan Profesi Kebidanan
  - g) Program Studi S 1 Keperawatan
  - h) Program Studi Pendidikan Profesi Ners
  - i) Program Studi S1 Fisioterapi
  - j) Program Studi S1 Farmasi
- (2) Kegiatan di bidang Penelitian meliputi Program Penelitian Dasar; dan Program Penelitian Terapan;
- (3) Kegiatan di bidang Pelayanan kesehatan masyarakat termasuk pengabdian masyarakat.

**BAB IV**  
**TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertanggung jawab untuk:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (1) Menyusun perencanaan pendidikan klinik dan atau Pendidikan Kerja Lapangan yang kemudian disebut kegiatan pendidikan di Rumah Sakit yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang kesehatan meliputi;
  - a) Praktik klinik keperawatan untuk Program Studi DIII Keperawatan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners
  - b) Praktik Klinik dan Kerja Lapangan Analisis Kesehatan untuk Program Studi DIII Analisis Kesehatan dan D IV Teknologi Laboratorium Medik.
  - c) Praktik klinik kebidanan untuk Program Studi DIII Kebidanan, Sarjana Kebidanan, dan Pendidikan Profesi Bidan
  - d) Praktik Klinik Fisioterapi untuk Program Studi S1 Fisioterapi
  - e) Praktik Klinik dan Kerja Lapangan Farmasi untuk Program Studi S1 Farmasi
- (2) Menyusun target kegiatan pendidikan di Rumah Sakit yang jelas;
- (3) Melakukan Kegiatan pendidikan di Rumah Sakit secara terstruktur dan berimbang;
- (4) Melakukan evaluasi Kegiatan pendidikan di Rumah Sakit secara jelas dan objektif;
- (5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses Kegiatan pendidikan di Rumah Sakit dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan sistem kegiatan pendidikan;
- (6) Menentukan persyaratan dan batas kuota mahasiswa pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan Kegiatan pendidikan di Rumah Sakit, penelitian, dan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (7) Melakukan pengaturan dan pembinaan Dosen Luar Biasa, baik di bidang kegiatan pendidikan, penelitian maupun di bidang pelayanan kesehatan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (8) Saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana yang ada di **PARA PIHAK**.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 6**

Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan kedudukan masing-masing.

#### **Pasal 7**

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

1. Mengirimkan mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan, Program Studi DIII Kebidanan, Program Studi DIII Analisis Kesehatan, Program Studi D IV Teknologi Laboratorium Medik, Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Program Studi Sarjana Kebidanan, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Pendidikan Profesi S1 Fisioterapi dan Program Studi S1 Farmasi pada **PIHAK KEDUA** guna mengikuti Kegiatan pendidikan di Rumah Sakit;
2. Mendapatkan pemenuhan standar Kegiatan pendidikan di Rumah Sakit dan penelitian sesuai standar pelayanan di **PIHAK KEDUA**;
3. Mendapatkan laporan dan evaluasi penyelenggaraan Kegiatan pendidikan di Rumah Sakit dan penelitian dari **PIHAK KEDUA**;
4. Mendapatkan Laporan dalam pelaksanaan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dari dan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA**;
5. Mendapatkan Kegiatan pendidikan di Rumah Sakit bagi mahasiswanya melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

yang diberikan Pembimbing Klinik/Lapangan yang selanjutnya disebut Dosen Luar Biasa dari **PIHAK KEDUA**;

6. Mendapatkan Dosen Luar Biasa yang berkompeten sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan di Rumah Sakit kepada mahasiswanya dari **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

1. Bersama **PARA PIHAK** membuat dan menetapkan standar pendidikan di Rumah Sakit dan penelitian yang berlaku bagi **PIHAK KEDUA**;
2. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit, dan penelitian dari **PIHAK KEDUA** secara obyektif;
3. Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pendidikan di Rumah Sakit dan penelitian sesuai hasil kajian dan evaluasi;
4. Membayar biaya pendidikan di Rumah Sakit kepada **PIHAK KEDUA** yang besaran dan tata caranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan (*Unit cost*) di **PIHAK KEDUA** dan atau kesepakatan serta ketentuan yang berlaku;
5. Memberikan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan dalam kegiatan pendidikan di Rumah Sakit, dan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
6. Bersama **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan di Rumah Sakit sesuai dengan perkembangan teknologi kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memberikan rekomendasi kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam pengangkatan dosen luar biasa di **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

8. Memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen luar biasa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
9. Bersama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi kinerja dosen luar biasa di **PIHAK KEDUA**;
10. Melakukan pembinaan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pelayanan, serta keselamatan pasien / klien di **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 8**

(1) **PIHAK KEDUA** berhak :

1. Mendapatkan standar pendidikan di Rumah Sakit dan penelitian yang dibuat dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
2. Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit dan penelitian yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Mendapatkan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pendidikan di Rumah Sakit dan penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
4. Mendapatkan pembayaran biaya Pendidikan di Rumah Sakit dari **PIHAK PERTAMA** yang besaran dan tata caranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan (*Unit cost*) dari **PIHAK KEDUA** dan atau kesepakatan serta ketentuan yang berlaku;
5. Mendapatkan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum dalam kegiatan pendidikan di Rumah Sakit, dan penelitian dari **PIHAK PERTAMA**;
6. Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan dosen luar biasa dari **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
f	

7. Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen luar biasa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**;
8. Mendapatkan pembinaan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pelayanan, serta keselamatan pasien / klien dari **PIHAK PERTAMA**.
9. Menerima mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan, Program Studi DIII Kebidanan, Program Studi DIII Analis Kesehatan, Program Studi D IV Teknologi Laboratorium Medik, Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Program Studi Sarjana Kebidanan, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Pendidikan Profesi S1 Fisioterapi dan Program Studi S1 Farmasi guna melakukan pendidikan di Rumah Sakit, dan penelitian dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (kuota) di **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

1. Bersama **PARA PIHAK** membuat dan menetapkan standar pendidikan di Rumah Sakit dan penelitian yang berlaku bagi **PIHAK KEDUA**;
2. Bersama dengan **PARA PIHAK** melakukan evaluasi kinerja dosen dan atau pembimbing di Rumah Sakit di **PIHAK KEDUA**;
3. Melaksanakan standar pendidikan di Rumah Sakit, dan penelitian sesuai standar pelayanan sebagaimana yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
4. Membuat laporan penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan di Rumah Sakit dan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**;
5. Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

6. Melaksanakan pendidikan di Rumah Sakit bagi mahasiswa melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen luar Biasa;
7. Menyediakan Dosen Luar Biasa yang berkompeten sebagai penanggung jawab pendidikan di Rumah Sakit kepada mahasiswa;
8. Bersama **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan di Rumah Sakit sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Memberikan dukungan dalam melakukan penelitian bidang kesehatan.

**BAB VI**  
**PENDANAAN**

**Pasal 9**

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit di **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan anggaran dalam RBA/DPA masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PIHAK PERTAMA** membayar biaya Pendidikan di Rumah Sakit kepada **PIHAK KEDUA** yang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan (*Unit cost*) di **PIHAK KEDUA** dan atau kesepakatan serta ketentuan yang berlaku;
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberi bantuan pembiayaan guna keperluan dan pelaksanaan pendidikan di Rumah Sakit, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** yang diatur bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
- (4) Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan di Rumah Sakit, penelitian, dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

pengabdian kepada masyarakat diatur bersama-sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENELITIAN**  
**Pasal 10**

- (1) Kegiatan penelitian dalam perjanjian kerjasama ini harus memenuhi kaidah atau prinsip dasar penelitian serta etika penelitian yang berlaku;
- (2) Pendanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan melibatkan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**;
- (3) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** harus memperoleh persetujuan dari **PIHAK KEDUA**;
- (4) Penyelenggaraan penelitian bersama yang lakukan di tempat **PIHAK KEDUA** dilaksanakan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN**  
**Pasal 11**

- (1) Dalam rangka melaksanakan kerjasama, **PARA PIHAK** membuat dan menetapkan petunjuk teknis dalam pedoman, panduan, *logbook* mahasiswa, dan *logbook* dosen luar biasa yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di Rumah Sakit di **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** menyusun dan menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) sesuai kebutuhan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
fl	

**BAB IX**  
**DOSEN LUAR BIASA**

**Pasal 12**

Dosen Luar Biasa adalah pembimbing klinik ataupun pembimbing lapangan yang berasal dari tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan diberikan penugasan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan di Rumah Sakit di **PIHAK KEDUA**;

**Pasal 13**

- (1) Mekanisme penetapan Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ditentukan sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KEDUA** mengusulkan tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan untuk diangkat menjadi Dosen Luar Biasa kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - b. **PIHAK PERTAMA** memberikan rekomendasi terhadap pengusulan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya diajukan ke Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya guna diangkat dan ditetapkan masing-masing sebagai Dosen Luar Biasa di **PIHAK KEDUA**;
  - c. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan Dosen Luar Biasa di **PIHAK KEDUA**.
- (2) Berdasarkan Surat Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** menugaskan Dosen Luar Biasa dimaksud untuk melaksanakan tugas kegiatan pendidikan di Rumah Sakit di **PIHAK KEDUA**;
- (3) Setiap Dosen Luar Biasa **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
f	

**BAB X**  
**ASPEK MEDIKOLEGAL**

**Pasal 14**

- (1) Aspek medikolegal yang terjadi pada proses Kegiatan pendidikan di Rumah Sakit yang dilakukan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (2) Apabila terjadi tuntutan akibat aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (satu) maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberi bantuan hukum pada **PIHAK KEDUA**.

**BAB XI**  
**JANGKA WAKTU**


**Pasal 15**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan dan/ atau hal lain di luar program kerjasama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan para pihak;
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini akan dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK** terhadap perjanjian kerjasama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian kerjasama ini tetap berlaku sampai dibuat perjanjian kerjasama yang baru.

**BAB XII**  
**PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN**

**Pasal 16**

- (1) Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Usulan pemutusan atau pembatalan surat perjanjian kerjasama, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan disampaikan secara tertulis satu bulan sebelum pemutusan atau pembatalan surat perjanjian kerjasama oleh Pihak yang mengusulkan kepada Pihak lainnya melalui surat tercatat;
- (3) Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerjasama, maka PARA PIHAK sepakat untuk menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat pemutusan perjanjian kerjasama ini.

### **BAB XIII**

#### **FORCE MAJEURE**

##### **Pasal 17**

- (1) *Force Majeure* yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan tidak dapat atau tertundanya pelaksanaan kerjasama ini yang terjadi karena di luar kemampuan manusia untuk memprediksinya; yaitu karena bencana alam, terjadi peperangan, huru-hara, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*;
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat dituntut secara hukum oleh pihak yang tidak terkena *Force Majeure*, atau sebaliknya;
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* untuk diadakan perubahan-perubahan berdasarkan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**BAB XIV**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi/pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Bilamana perselisihan Para Pihak yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan instansi masing - masing.
- (3) Apabila kesepakatan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dapat dicapai, maka perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Gresik.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

**Pasal 20**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani diatas materai yang cukup dalam rangkap 4 (empat) naskah; 1 (satu) naskah perjanjian untuk Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan 1 (satu) naskah perjanjian untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Kabupaten Gresik sedangkan selebihnya untuk keperluan arsip yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

**PIHAK KESATU**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**  
**SURABAYA**



**Dr. Mundakir., S.Kep.Ns., M.Kep**  
**NIP. 19740323 200501 1 002**

**PIHAK KEDUA**  
**DIREKTUR RSUD IBNU SINA**  
**KABUPATEN GRESIK**

**Endang Puspitowati, dr., SpTHT-KL**  
**NIP. 19601229 198901 2 001**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	